

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT
PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK
TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

FAJRI HARIANSYAH

NIM : 14140019



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajri Hariansyah
Nim : 14140019
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018

Saya yang menyatakan,



Fajri Hariansyah
NIM: 14140019



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Fajri Hariansyah
NIM/ Prodi : 14140019/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG
TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Palembang, Oktober 2018



Romli
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 904



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Fajri Hariansyah
NIM/ Prodi : 14140019/ Ahwal Syakhsiyyah
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG
TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Palembang, Oktober 2018

Pembimbing Utama

Drs. M. Rizal, M.H.
NIP. 196611121993031004

Pembimbing Kedua

Yusidah Fitriyati
NIP. 197709152007102001




**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**


Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Disusun oleh : Fajri Hariansyah
Nim : 14140019
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK
TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM


Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah pada Tanggal


Tanggal Pembimbing Utama : Drs. M. Rizal, M.H.
t.t


Tanggal Pembimbing Kedua : Yusidah Fitriyati, M.Ag
t.t


Tanggal Penguji Utama : Dr. M. Burhan, M.Ag.
t.t


Tanggal Penguji Kedua : Ifrohati, S.H.I., M.H.I.
t.t


Tanggal Ketua Panitia : Dr. Holijah, S.H., M.H.
t.t


Tanggal Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum
t.t




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Kami Menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fajri Hariansyah
NIM / Program Studi : 14140019/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan
Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Persfektif Hukum
Keluarga Islam.


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazanya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum. Wr.Wb.

Palembang, 05 Oktober 2018

Penguji Utama


Dr. M. Burhan, M. Ag
NIP. 195610151989031001

Penguji kedua


Ifrohati, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108301

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Marsaid, MA
NIP. 19620761990031004

Moto dan Persembahan

Moto:

**“KALAU MAU BERHASIL CARILAH
KEGAGALAN SEBANYAK-SEBANYAKNYA”**

Persembahan:

- Kedua orang tua
- Saudara saudari
- Seluruh teman dan sahabat

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____	Fathah
_____	Kasroh
_____	Dlommah

Contoh:

اكتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كَيْفَ : kaifa
 عَلِي : 'alā
 حَوْل : haula
 أَمِن : amana
 أَي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ : qāla subhānaka
 صَامَ رَمَضَانَ : shāma ramadlāna
 رَمِيَ : ramā
 فِيهِ مَنَافِعُ : fihā manāfi'u
 يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā yamkurūna
 أَنْقَىٰ يَوْسُفَ لِيَبْئِيهِ : iz-qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضۃ الخفّال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينۃ المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربّنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البيدع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشمس	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتيها	<i>Fa `tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لله في ذلك لعلوة وإن لله في ذلك لعلوة	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا بالعقود فأوفوا بالعقود	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayah (Harunarosid) dan Ibu (Yenni Swidar), serta Adik-adikku yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan serta memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Holijah, S.H.,M.H dan Dra. Napisah, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.
4. Syafran Afriansyah M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Drs. M. Rizal, M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
6. Yusidah Fitriyati, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Keluarga besar Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2014 yang juga telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, Oktober 2018
Penulis

Fajri Hariansyah
NIM: 14140019

ABSTRAK

Polemik dan kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini disebabkan masih adanya ketidakpastian hukum yang mengaturnya. Realitas di masyarakat perkawinan di bawah tangan justru dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Hal itu membuat anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dilindungi oleh negara hal itu diatur dalam Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 pasal 1 tentang perlindungan anak sedangkan dalam hukum Islam seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, hal ini membuat anak dapat disebut anak yang sah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif (Hukum Positif) dan pendekatan teologi normatif (Hukum Islam). penelitian ini tergolong *Library Research*, data dikumpulkan dengan identifikasi yaitu mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian.

Perlindungan hukum anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain berupa: Perlindungan hak anak atas jaminan kesejahteraan, identitas diri, perlindungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, memeluk agama, dan perlindungan khusus anak. Jaminan perlindungan diberikan Perlindungan Hukum terhadap anak menurut Hukum Islam ialah terpenuhinya semua kebutuhan anak untuk masa mendatang. Sebagaimana terkandung dalam QS. At-Thalaq ayat 6 anak akan mendapat kan jaminan, pendidikan dan kesehatan, hanya saja apabila anak lahir dari pernikahan beda agama yang tidak tercatat maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya karena pernikahan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah dan akan menimbulkan perbuatan zina.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Dibawah Tangan, Perlindungan Hukum, Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
IZIN PENJILIDAN.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	20

BAB III TINJAUAN UMUM

A. Kedudukan Anak.....	22
1. Anak Menurut Hukum Positif.....	22
2. Anak Menurut Hukum Islam	26
B. Perkawinan.....	30
1. Pengertian Perkawinan.....	30
2. Tujuan Perkawinan.....	32
3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan.....	34
C. Perkawinan Beda Agama	36
D. Dasar Hukum Beda Agama.....	44

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat.....	50
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Islam	68

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	79
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut asas Bhineka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan Agama. Pancasila adalah peta jalan untuk merawat Bhineka Tunggal Ika.¹ Adanya perbedaan yang sangat beragam menjadikan manusia Indonesia dituntut untuk memiliki pemikiran yang terbuka dengan batasan-batasan norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini pula didasari dengan sebuah kesadaran atas toleransi terhadap sesama agar dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang saling berdampingan. Oleh karena keberagaman

¹ Tanya, DKK, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2015) hlm 40.

masyarakat Indonesia begitu banyak, maka perkawinan beda agama tidak dapat dihindari lagi.

Namun kehidupan di masyarakat menunjukkan fakta yang sangat bertolak belakang dengan asumsi tersebut, masih banyak yang melanggar nilai dan norma agama serta hukum tidak terkecuali orang yang beragama Islam. Isu-isu mengenai pelanggaran-pelanggaran agama dan hukum ini merupakan isu urgent yang wajib dikaji oleh berbagai golongan. Di antara isu keagamaan yang tidak akan selesai untuk diperbincangkan adalah isu mengenai perkawinan, menurut Beni Ahmad perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga sejak mengadakan perjanjian melalui akad.² Yang dimaksud perjanjian di sini tidak hanya secara lahir tetapi juga secara batin disertai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan, termasuk menyatukan dua insan dalam ikatan perkawinan. Namun,

² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mukahat jilid II* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

kemajemukan agama di Indonesia memiliki andil besar dalam memunculkan polemik baru terkait perkawinan, terutama perkawinan beda agama. Indonesia tidak hanya Islam melainkan banyak agama-agama lain yang memiliki pandangan berbeda terkait perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama merupakan masalah yang cukup polemis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan kelompok agama yang membutuhkan promosi kepastian dari sebuah hukum, ditinjau dari segi historisitasnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak jaman kolonial hingga pasca kemerdekaan. Namun, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 memuat asas penting bahwa, “Pekawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³ Asas ini berlaku

³ Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak

untuk seluruh perkawinan di Indonesia termasuk perkawinan antar agama. Dari pemaparan tersebut jelas bahwa di Indonesia perkawinan yang dilaksanakan di luar hukum agama maka dianggap tidak sah. Tidak hanya dalam Undang-undang perkawinan polemik perkawinan beda agama dalam Islam pun dimaknai beragam oleh penganutnya, hal ini merupakan konsekuensi logis terhadap kandungan kitab suci Al-Qur'an yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai suatu permasalahan hukum sehingga berpeluang untuk memunculkan penafsiran yang beragam. Dalam al-Qur'an terdapat dalil yang saling bertentangan mengenai legalitas perkawinan lintas agama, sebagaimana ayat Al-Qur'an melarang perkawinan lintas Agama seperti firman-Nya Q.S. Al-Baqarah (2):221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْأَمْهَانَ صَاحِبَاتٍ لَّيْسَ لَهُنَّ حُكْمٌ وَلَا هُنَّ حُكْمٌ

لَهُنَّ حُكْمٌ وَأُولَئِكَ سَبِيلُ مَا أُعْتِدَ لِّلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ditentukan lain dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam.

مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْوَسْطَةِ وَالْحَقِّ رَبِّ اِنِّ هٗ هٗيِّنٌ عَلَيْكَ مَلِئِنَّ اسْمٰلِحِ هٗم

مِثْلَكَ رُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁴

Berdasar pada tafsir Al-Quran Ayat 221 ini adalah pengharaman bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita

⁴ Kata Al-Musyrikat dalam ayat ini adalah jamak dari Al-Musyrikah. Ia merupakan ism fa'il u'annats, yang berasal dari kata asyraka, artinya menyekutukan. Maka kata Al-Musyrikah berarti perempuan yang menyekutukan Allah. Orang musyrik termasuk dalam golongan orang kafir, tetapi tidak semua orang kafir itu disebut dengan musyrik oleh Al-Qur'an. Sebab kafir itu berarti ingkar dan keingkaran tidak hanya dalam arti mengingkari keesaan Tuhan. Hanya kafir yang mengingkari keesaan Tuhan sajalah yang disebut musyrik. Orang-orang Ahl Kitab, yang terdiri dari orang Yahudi dan Nasrani adalah tidak termasuk dari golongan orang-orang kafir musyrik, mereka itu hanya termasuk dalam kafir kitabi. Q.S. Al-Baqarah (2): 221. Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: AMZAH, 2013) hlm. 235

musyrik, para penyembah berhala. Jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala.

Di Indonesia Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 dan 44 menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Larangan ini lebih disebabkan terjadinya dinamika sosial kebutuhan komunitas muslim untuk memelihara kohesi sosial dan integritas umatnya.

Jika dipandang dari sudut hukum agama, mayoritas mengatakan bahwa perkawinan beda agama sebaiknya tidak terjadi. Namun, ketika berbicara mengenai toleransi tidak akan terlepas dengan sebuah tema besar yang kerap kali menjadi penyelamat kehidupan yaitu “Hak Asasi Manusia”. Mengingat hukum Islam termasuk salah satu dari tiga hukum yang menginspirasi pembentukan hukum nasional Indonesia maka kita sebagai warga Negara sudah sepatutnya ikut serta mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam perundang-undangan di

Indonesia selain mematuhi hukum agama. Demikian dalam Islam yang merupakan agama pertama kali yang mendeklarasikan dan memperjuangkan hak-hak manusia.

Hal ini juga terdapat dalam firman-Nya yang ditafsirkan oleh banyak kalangan sebagai ayat yang melegalkan perkawinan lintas agama karena Islam juga menjunjung hak asasi manusia. Sebagaimana ayat dalam Al-Quran surah Ar-rum ayat 21 :

وَمَنْ يَتَّكِفِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَتَرَكُنَّ وَالِئِنَّهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Di Indonesia salah satu produk Undang-undang dalam Negara Indonesia untuk menjamin kesejahteraan rakyat adalah Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

⁵ Q.S Ar-Rum: 21

Manusia. Di dalam bagian bab hak untuk berkeluarga dan
melanjutnya keturunan pasal 10 dikatakan, Perkawinan yang sah
hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri
yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Meski pasal tersebut mengembalikan hukum perkawinan menurut
undang-undang yang telah ada. Secara tidak langsung jika
berbicara “kehendak bebas” maka akan sulit jika diarahkan kepada
undang-undang perkawinan yang berlaku. Hak Asasi Manusia
yang pada intinya mencakup universal nilai-nilai kemanusiaan
seharusnya dapat dipertimbangkan terkait dengan adanya
peraturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.

Permasalahan mengenai perkawinan beda agama dalam
norma hukum tidak terhenti dalam satu ruang pemahaman yang
statis, apakah Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sejalan atau bertentangan dengan undang-undang
dasar dan undang-undang nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, kemudian apakah hukum Islam yang secara jelas telah
melarang perkawinan beda agama memiliki celah toleransi untuk
umatnya yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama. Hal

ini masih menjadi sekelumit permasalahan dalam sebuah konflik norma dan banyak menuai penafsiran dari berbagai pihak, Pasalnya arah dari sebuah hukum perkawinan belum memiliki evokasi pada kata yang konkrit.. .

Perkawinan menyebutkan salah satu larangan untuk dilangsungkan perkawinan adalah apabila calon mempelai memiliki hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan oleh agama maupun oleh peraturan lainnya. Oleh karenanya perkawinan beda agama adalah sah selama masing- masing agama dan kepercayaan dari calon mempelai mengizinkan dilangsungkan perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan tidak terikat pada persoalan dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut.⁶ Kesimpulan ini diambil karena pengaturan antara keabsahan perkawinan dan kewajiban pencatatan dirumuskan dalam dua aturan yang terpisah.⁷ Kewajiban pencatatan perkawinan berhubungan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.⁸ Dengan

⁶ Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga (Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012)hlm. 93

⁷ Ibid., hlm. 78

⁸ Ibid., hlm. 115

demikian anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat adalah anak sah selama perkawinan beda agama yang dilakukan orang tuanya tunduk terhadap masing-masing agamanya, dan kepercayaannya.

Selanjutnya Akibat dari suatu perkawinan akan dilahirkan seorang anak Pada dasarnya masyarakat dan negara menghendaki perlu adanya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan akibat suatu perkawinan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Masalah yang muncul selanjutnya adalah ketika perkawinan beda agama tetap tidak dicatatkan walaupun anak dari perkawinan tersebut telah dilahirkan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan perlindungan hukum yang diperoleh oleh anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat baik dari tanggung jawab dan hubungan hak dan kewajiban antara

orang tua dan anak tersebut, hak kesejahteraan anak, hak-hak sipil serta kewarganegaraannya. apakah sama dengan anak dari perkawinan beda agama yang dicatat. Misalnya akta lahir anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat hanya disebutkan anak dari seorang ibu. Pada perkawinan yang telah dicatat, anak yang lahir memperoleh akta kelahiran dengan keterangan anak dari pasangan yang telah melakukan perkawinan jelas terlihat ada sedikit perbedaan perlakuan yang diterima oleh anak tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan suatu payung hukum yang secara khusus mengatur perkawinan beda agama dan perlindungan hukum terutama bagi anak hasil perkawinan beda agama.

Dengan meratifikasi konvensi anak Negara Indonesia secara otomatis juga harus melindungi anak tanpa memandang status sah tidaknya seorang anak, agama apa yang dianut serta kedudukan anak tersebut dimata hukum. Dasarnya tiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh negara, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat. Hak anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat dipersamakan dengan anak lainnya. Selain itu tidak ada peraturan

perundang-undang yang mengatur khusus atau berupa pasal yang mengatur mengenai anak akibat perkawinan beda agama. Hal inilah yang membuat saya ingin meneliti masalah ini karena kurangnya kepastian hukum bagi anak akibat perkawinan beda agama yang tidak tercatat.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena masalah ini mungkin saja terjadi dalam kehidupan umat islam pada masa sekarang. Untuk itu penulis akan berusaha semaksimal mungkin melakukan penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK TERCATAT DALAM PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**

⁹ Salim agus. *Dampak Yuridis Status Anak Akibat Dari Perkawinan Beda Agama*, (Malang, Universitas Wisnuwardhana Malang. 2012) hlm. 8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum anak terhadap perkawinan beda agama yang tidak tercatat ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak menurut perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perkawinan beda agama yang tidak tercatat Dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan beda agama yang tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak menurut perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoris

Mampu memberikan penjelasan dalam lingkup perkawinan beda agama sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teoritis berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama muncul.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berkeluarga wajib untuk mencatat perkawinannya di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil agar sah perkawinannya.

b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai masukan agar mencatat perkawinannya di kantor catatan sipil untuk

perkawinan beda agama agar tidak timbul dampak perlindungan hukum terhadap anak.

c. Bagi Lembaga

Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sumber pustaka. Sebagai masukan untuk membuat kejelasan hukum untuk pasangan perkawinan beda agama.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut skripsi yang dibuat Agus salim dengan judul” *DAMPAK YURIDIS STATUS ANAK AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA*” Yaitu menyimpulkan Anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat memiliki hak yang dijamin oleh Undang- undang perlindungan anak berupa pemberian identitas. Undang- Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak harus diberikan identitas diri sejak ia dilahirkan dan dituangkan dalam akta kelahiran.

Menurut skripsi yang dibuat oleh Siti Fina Rosiana Nur dengan judul “*PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT*

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK” Yang menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menyerahkan sahny suatu perkawinan dari sudut Agama, jika suatu Agama membolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan sah. Tetapi dari hasil penelitian yang di lakukan bahwa setiap agama melarang untuk melakukan perkawinan beda agama.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalahm serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu.¹⁰

¹⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005) Hlm. 111

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif karena di dalam penjelasan ini menggunakan metode yuridis normatif karena bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum.¹¹

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah .¹²Jenis dari kualitatif dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat. Dikatakan mengikat karena dikeluarkan oleh

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana: Jakarta, 2005) hlm. 93

¹² Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet3,(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hal 43

pemerintah.¹³ Adapun yang menjadi data primer dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesian.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa Buku Hukum Perkawinan Indonesia, Buku Hukum Keluarga Indonesia, Buku Fiqh munakahat yang berkaitan dengan perkawinan dan juga Buku Pernikahan Beda Agama : kesaksian, argument

¹³ Burhan ashofa, *Metode Penelitin Hukum* (Rienaka Cipta: Jakarta, 2004) hlm. 103

¹⁴ Burhan Ashofa, *metode Penelitian*, 2004, Ibid. hlm.134

keagamaan dan analisis kebijakan, yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, tinjauan yuridis dan tulisan para pakar hukum, laporan penelitian, skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah menguraikan, menggambarkan, menyampaikan atau menjelaskan seluruh masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan

¹⁵ Rulam Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia) hlm. 229

secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan pokok laporan hasil penelitian adalah untuk mempertanggung jawabkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan menyebarkan hasil penelitian kepada pihak lain. Oleh sebab itu laporan hasil penelitian perlu disusun secara jelas dan lengkap, serta mengikuti rambu-rambu yang berlaku, agar mudah diterima oleh pembaca.¹⁷ Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian sistem pembahasan dalam suatu tulisan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini secara keseluruhan terdiri empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

¹⁶ Ibid., hlm 201

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 181

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, analisis data dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini merupakan tinjauan umum, karena untuk dapat melihat dan menentukan sebuah masalah, maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana teori yang ada, sehingga setelah diketahui bahwa teorinya seperti ini misalnya, maka akan diketahui apakah itu merupakan masalah atau tidak, inilah yang sebenarnya disebut orientasi skripsi yaitu mencocokkan antara teori dengan masalah yang dikaji.

BAB III: Pembahasan. Dalam bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah, yang akan di jawab secara jelas dan rinci.

BAB IV: Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kedudukan Anak

1. Anak Menurut Hukum Positif

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa :

*anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*¹⁸.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yakni :

*anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya*¹⁹.

Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan PP

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak²⁰. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun. Dari seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbulah antara hak dan kewajiban selaku anak.²¹

Berdasarkan beberapa aturan aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain, sebagai berikut:²²

- a. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa “*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah*”.
- b. Pasal 250 KUHPdata menyebutkan bahwa “*anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya*”

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjaganya, karena pada dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam

²⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

²¹ PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

²² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK Press, 2014) hlm. 25

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²³

Di seluruh dunia, bukan hanya perempuan dewasa tetapi perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak) juga secara terus menerus mengalami perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Bahkan untuk alasan-alasan yang tidak masuk akal. Untuk itu, Indonesia juga telah memiliki rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Namun kenyataannya, tingginya jumlah anak-anak yang bekerja yang sebagian besar di bawah usia 15 tahun, baik pada sektor formal maupun informal. Pada bagian eksploitasi seksual anak, pemerintah mengakui tidak adanya data akurat. Sehingga diperkirakan dari semua kasus eksploitasi seksual sekitar 30 persen

²³ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012) hlm. 187.

dari pekerja seksual di Indonesia yang jumlahnya 30.000-70.000 adalah anak-anak. Mayoritas korbannya adalah perempuan, di samping anak laki-laki.²⁴

Keadaan ini, ditunjang dengan situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai sehingga fenomena yang muncul adalah meningkatnya prostitusi. Keterlibatan anak-anak tersebut, bukanlah berdasarkan motivasi kesukarelaan melainkan atas dasar paksaan. Menanggapi keadaan tersebut, kelompok pembela perempuan menyerukan dalam berbagai pertemuan Internasional untuk segera menyusun instrument HAM sebagai landasan bagi upaya penegakan, perlindungan dan pemajuan hak asasi anak.²⁵

Di dalam negara hukum yang demokratis, hak-hak individu selalu di lindungi oleh undang-undang. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk

²⁴ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 86.

²⁵ Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Naufan Pustaka, 2010), h. 246.

terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶

2. Anak Menurut Hukum Islam

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Dapat dilihat dalam Al-Quran, Q.S. At-Thalaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka

²⁶ Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung, Nuansa Aulia, 2014), h. 62.

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Al-Quran Surah At –Talaq Ayat 6)

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki. Hal ini berdasarkan Q.S An-Nahl: 58-59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
الْطَّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: *“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (Q.S. An-Nahl ayat 58-59)*

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi. Seperti dal Q.S. Al-Isra Ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطَاً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (Q.S. Al-Isra ayat 31)

Berdasarkan ajaran Islam terkait hak anak tersebut maka, diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal karena Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit mengandung hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”* (Q.S. An-Nisa Ayat 9)

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) tidak menjadi pengangguran dan peminta-minta. Pada ayat yang lain, Allah menganjurkan agar umat-Nya ikut serta berperan dalam melindungi anak, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur.

Setelah adanya kedudukan anak dalam ketentuan hukum Islam kemudian akan timbulnya suatu pemberian hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui/diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah adanya hak anak dalam pandangan hukum Islam yang memiliki aspek secara universal terhadap kepentingan anak itu sendiri yaitu meletakkan

hak anak dalam hukum Islam, memberikan sebuah gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum Islam meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang untuk Islam.

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan *mahram (nasab)* antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "*nikah*" dan kata "*zawaj*", nikah menurut bahasa

mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "*setubuh*" atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. Pengertian Perkawinan menurut syara' adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam²⁷. Sedangkan nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.²⁸ Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur di dalam Pasal 1 yang menurutnya sebagai berikut perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

²⁷ Moh. Rifai, *Fiqh* (Semarang: Cv Wicaksana, 1994) hlm. 152

²⁸ Abdul Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 258

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

2. Tujuan Perkawinan

Allah SWT, mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliahkan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia yang baik. Dan perkawinan adalah jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.³⁰

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual,

²⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

³⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fatiti, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar)2017 Hlm 110

tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Yaitu :³¹

- a. Memelihara gen manusia
Perkawinan sebagai sarana untuk memelihara kelangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan perkawinan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. Untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan.
- b. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh
Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaanya yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia
Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Perkawinan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.
- d. Melawan hawa nafsu
Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta : Amzah 2011) Hlm 39

istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. semua manfaat perkawinan diatas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung.

- e. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang dan mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³²

3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen yaitu.³³

- a. Mempelai laki-laki/calon suami
- b. Mempelai wanita/calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah), yang memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan syarat yang dimaksud

³² Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana 2013) hlm. 80

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2014) Hlm 48

dengan syarat sah perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan.³⁴ Syarat sah bagi suami istri, wali, dan saksi adalah:³⁵

1. Syarat-syarat bagi suami
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c. Orangny tertentu, jelas orangnya
 - d. Tidak sedang ihram
2. Syarat-syarat bagi istri
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam keadaan iddah
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang berihram
3. Syarat-syarat wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalny
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji
4. Syarat-syarat saksi
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalny
 - d. Dapat mendengar dan melihat

³⁴ Tihami dan sohari Sahrani, *fiqih munakahat: kajian fiqih lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) Hlm 12-13

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* Hlm 48

- e. Bebas, tidak dipaksa
 - f. Tidak sedang mengerjakan ihram
 - g. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul
- Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut

menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad itu ada tiga, yaitu:³⁶

1. Persaksian
Akad perkawinan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur *fuqaha*, hukumnya sah menurut *syara'*.
2. Wanita yang dinikahi bukan mahram
Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan istri atau bibi istri dan atau bibi perempuannya.
3. Sighat Akad
Sighat akad adalah memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu didalam perkawinan baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek.

C. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia, karena dengan adanya perkawinan tersebut akan tercipta suatu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya, secara naluriah perkawinan

³⁶ Abdul Shomad, *Hukum Islam* Hlm 264

bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi kepada tanaman tumbuhan, dan hewan. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain, dimana pada manusia diberikan akal yang dengannya bisa untuk membedakan manusia dengan tumbuhan dan hewan, maka dengan adanya hal yang demikian ini kelestarian manusia diatur melalui sebuah pernikahan.

Disamping itu juga pernikahan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat, dalam masyarakat sederhana budaya perkawinan juga sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju atau modern budaya perkawinannya juga maju, luas dan terbuka.³⁷

Di Indonesia aturan tata-tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, dan juga masa Kolonial Belanda bahkan sampai Indonesia telah merdeka,

³⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Mandar Maju, Bnadung, 2007) hlm. 1

aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan masyarakat Indonesia.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianutnya. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Kristen, dan Islam, bahkan dipengaruhi juga oleh budaya perkawinan barat. Jadi walaupun bangsa Indonesia sekarang sudah memiliki hukum perkawinan positif sebagai sebuah aturan pokok, namun dalam kenyataannya bahwa dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat istiadat dan tata-upacara pernikahan yang berbeda-beda.³⁸

³⁸ Hilaman Hadi Kusuma *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 2

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.³⁹

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam, khususnya Indonesia. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas terkait perkawinan beda agama. Namun demikian, pengetahuan nilai-nilai dasar agama senantiasa bervariasi ketika sudah berhadapan dengan realitas sosial. Selalu terdapat dua dimensi *das sein* dan *das solen*, dimensi historisitas dan normativitas. Kedua dimensi tersebut tak ubahnya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka

³⁹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, h. 11.

wilayah *das solen* ajaran agama Islam menyatuh dengan praktek keseharian wilayah *das sein* sejarah kemanusiaan.⁴⁰

Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang

⁴⁰ M. Amin Abdullah, *Etika Dan Dialog Antar Agama: Ulumul Quran*, No. 4, (1993), h. 17

umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha.⁴¹

Meskipun Hukum Positif, seperti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendasarkan diri pada apa yang dikatakan dengan hukum agama, namun cenderung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun Undang-Undang.

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka Pasal yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan ini adalah Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” dan ditegaskan lagi lewat Penjelasan Pasal tersebut bahwa “Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-

⁴¹ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.118-125.

masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar tahun 1945”.

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seperti disebut dalam Pasal 66, maka semua ketentuan-ketentuan perkawinan terdahulu sepanjang telah diatur dan Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku.⁴² Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴³

Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni pertama, dengan mengingat kembali pada sejarah Undang-undang perkawinan 1974, terutama perdebatan yang berkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) bahwa “perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal

⁴² Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung; Shantika Dharma, 1984), hlm. 148

⁴³ Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Bandung :Nuansa Aulia 2008), hlm. 82.

tempat asal agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan” dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia. Kedua, ada beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f). Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa “Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan per Undang-Undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Bila Pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat difahami bahwa Undang-undang menyerahkan kepada masing-

masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

D. Dasar Hukum Beda Agama

Setelah membahas masalah Pernikahan beda agama dalam Islam maka di bawah ini penulis membahas dasar hukum pernikahan beda agama, guna memperjelas tentang pernikahan beda agama itu sendiri. Khusus tentang permasalahan pernikahan beda agama, ayat-ayat Alquran yang umumnya dijadikan pegangan oleh para ulama yaitu:

1. Q.S. Al-Baqarah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَوَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 221)

2. Q.S. Al-Mumtahanah Ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۗ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
 الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَّا أَنفَقُوا وَلَا

جُنَاحَ عَلَيكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا
بِعَصَمِ الْكُوفِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ حُكْمٌ
اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

3. Q.S. Al-Ma‘idah Ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حُلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حُلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”

4. Q.S. Al-Baqarah Ayat 105

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ
 عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو
 الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu

kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar”

5. Q.S. Al- Bayyinah Ayat 1

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

Artinya: “orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”

6. Q.S. Al-Bayyinah Ayat 6.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk”

Dari pemaparan beberapa ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa umat Islam dilarang menikah dengan orang musyrik.

Karena berdasarkan konteksnya bagaimana mungkin akan tercipta keluarga yang *mawaddah wa rahmah* jika ternyata kaum musyrik sangat membenci dan memerangi Islam. Ayat inilah yang dipahami dan disimpulkan sebagian besar umat Islam sebagai ayat yang melarang pernikahan antara orang muslim dengan non-muslim.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat

Hak asasi manusia diatur dalam UUD NKRI 1945 dan menjadi dasar bagi perlindungan anak. Kemudian diimplementasikan dalam pengaturan hak anak yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wujud Perlindungan Hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak akibat perkawinan beda agama yang sesuai syarat sah perkawinan namun tidak dicatatkan antara lain:

Tabel 3.1 Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Sesuai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tetapi Tidak Dicatat⁴⁴

No.	Undang-Undang	Jenis Hak	Pasal
1.	UUD NKRI 1945	Kedudukan sama dihadapan hukum;	Pasal 27
		Hak bekerja	
		Hak berkumpul	
		Hak untuk hidup	Pasal 28
		Hak untuk membentuk keluarga	
		Hak mengembangkan diri	
		Hak perlindungan dan kepastian hukum	
		Hak beragama	Pasal 29
		Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi	
		Hak sidup sejahtera	
		Hak tidak disiksa	
		Hak untuk membela negara	Pasal 30

⁴⁴ Tri Yunisari, DKK, *Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat*, JURNAL(Malang: Universitas Brawijaya, 2017) hlm.9-11

		Hak memperoleh pendidikan	Pasal 31
		Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara	Pasal 34
2.	UU PERKAWINAN	Hak untuk di pelihara dan dididik oleh orang tua	Pasal 45
3.	UU KESEJAHTERAAN ANAK	Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan	Pasal 2 (1)
		Hak atas pelayanan	Pasal 2(2)
		Hak atas pemeliharaan dan perlindungan	Pasal 2(3)
		Hak atas perlindungan lingkungan hidup	Pasal 2(4)
		Hak mendapat pertolongan pertama	Pasal 3
		Hak memperoleh asuhan	Pasal 5
		Hak memperoleh bantuan	Pasal 6
		Hak diberi pelayan dan asuhan	
		Hak memperoleh pelayanan khusus	Pasal 7
		Hak mendapat bantuan dana pelayanan	Pasal 8
4.	UU HAM	Hak atas perlindungan	Pasal 52
		Hak untuk hidup	Pasal 53
		Hak untuk beribadah;	Pasal 55

	Hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya	Pasal 56
	Hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan	Pasal 57
	Hak untuk tidak dipisahkan dengan orang tua	Pasal 58
	Hak untuk memperoleh pendidikan	Pasal 59
	Hak untuk dapat beristirahat dan bermain	Pasal 60
	Hak atas pelayanan kesehatan	Pasal 61
	Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan	Pasal 63
	Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan zat adiktif lainnya	Pasal 64
	Hak untuk tidak jadi sasaran penganiayaan	Pasal 65
	Untuk anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan,	Pasal 66

		pelatihan dan bantuan khusus	
5.	UU KEWARGANEGARAAN	Hak untuk menjadi WNI	Pasal 4B
6.	UU PERLINDUNGAN ANAK	Hak untuk hidup	Pasal 4
		Hak mendapat nama untuk identitas, status kewarganegaraan	Pasal 5
		Hak beribadah sesuai agamanya	Pasal 6
		Hak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tua	Pasal 7
		Hak atas pelayanan kesehatan	Pasal 8, 44
		Hak atas pendidikan	Pasal 9, 48
		Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya	Pasal 10
		Hak untuk beristirahat dan bermain	Pasal 11
		Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial	Pasal 12
		Hak perlindungan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah	Pasal 13
Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri	Pasal 14		

	Hak perlindungan dari penyalahgunaan politik dan sengketa yang mengandung kekerasan	Pasal 14
	Hak untuk dilindungi dari kekerasan	Pasal 16
	Hak untuk diperlakukan manusiawi	Pasal 17
	Hak memperoleh bantuan hukum	Pasal 18
	Hak dalam beragama dan beribadah	Pasal 42, 43
	Hak perlindungan sosial	Pasal 55
	Hak perlindungan khusus dalam situasi darurat, berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas, korban eksploitasi ekonomi, seksual, kecanduan, zat adiktif, pornografi, terjangkit HIV/ AIDS, korban penculikan, korban kekerasan fisik, terorisme, penyandang disabilitas, penelantaran, perilaku menyimpang, korban stigmatisasi pelabelan terkait kondisi orang tua.	Pasal 59

Pada dasarnya anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membatasi dan membedakan pemberian jaminan perlindungan antara satu anak dengan anak lainnya.

Anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat memiliki hak yang dijamin oleh Undang-undang perlindungan anak berupa pemberian identitas. Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak harus diberikan identitas diri sejak ia dilahirkan dan dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran dipergunakan seorang anak tidak semata-mata sebagai identitas semata-mata saja, tapi juga dipergunakan untuk kepentingan administrasi dalam urusan-urusan yang hendak dicapai oleh anak kedepannya. Misalnya untuk daftar pendidikan baik di bangku sekolah maupun kuliah dimintakan akta kelahiran, ketika akan mencatatkan perkawinan dimintakan akta kelahiran dan sebagainya. Hal ini menjadikan pentingnya dibuatkan akta kelahiran untuk tiap anak.

Akta kelahiran antara anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang dicatat dan tidak ada sedikit perbedaan. Dalam akta kelahiran yang dimana perkawinan orang tuanya dicatat, disebutkan “...anak dari pasangan suami isteri...” Sedangkan dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat hanya disebutkan “...anak dari seorang ibu...” Hal inilah yang menjadikan seolah-olah anak dari perkawinan beda agama lahir dari pasangan yang tidak sah. Padahal tidak selamanya anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat adalah tidak sah. Perkawinan beda agama tetap bisa menjadi perkawinan yang sah selama perkawinan itu memenuhi syarat-syarat perkawinan yang termuat dalam pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan dan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing serta kepercayaannya. Masalah dicatatkan atau tidaknya hal tersebut semata-mata tidak dapat memenuhi syarat formil di catatan sipil setempat.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan generasi bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh,

serasi, selaras dan seimbang. Di dalam UUD-NKRI 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang dimaksudkan adalah tegaknya Negara hukum yang di jamin UUD-NKRI 1945 dalam proses hukum yang adil (*due proces of law*), yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).⁴⁵

Perlindungan terhadap hak anak-hak asasi manusia/warga negara sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi bangsa dalam negara hukum Indonesia. Secara implisit mencakup juga hak-hak asasi anak luar kawin sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa negara berkewajiban melindungi hak asasi anak luar kawin, atau anak luar kawin berhak atas perlindungan hak-hak asasinya oleh negara. Ketentuan hak asasi bagi anak luar kawin di dalam kedudukannya sebagai insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam

⁴⁵I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, (Yogyakarta: Aswanja Pressindo, 2011)hlm. 150

kehidupannya. Selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak, ketika menyongsong fase kedewasaanya kelak. Anak juga sosok yang memikul tanggung jawab dimasa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya .

Hukum dibentuk untuk melindungi yang lemah, hukum memang bagian dari produk politik kekuasaan dominan yang ada saat pembentukannya, namun secara prinsip kehadiran kekuasaan tersebut tidaklah serta merta menggampangkan, mengenyampingkan hak-hak rakyatnya. Di samping sebagai produk politik, hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan sebagainya, dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat. Bentuknya di bentukkan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri. Begitu juga hakikat hukum keperdataan khususnya yang menyangkut status hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataannya sudah semestinya di tunjukkan untuk melindungi anak-anak yang lahir dari

perkawinan, bukan saja memberikan perlindungan kepada anak sah namun anak luar kawin pun sepatutnya di akui keberadaannya.⁴⁶

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dinyatakan didalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1), yang menentukan

.⁴⁷

- a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

⁴⁶ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum*, Ibid. hlm. 61

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

- b. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Dalam menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pemerintah menyadari sejumlah asumsi dasar mengapa disusun Undang-Undang ini. Di antaranya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁸

Undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial, tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemampuan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Negara dan Pemerintah Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku,

⁴⁸ Muliadi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat* (bandung. Pt grafika aditama, 2009) hlm. 222

⁴⁹ Muliadi, *Hak Asasi Manusia*, Ibid. hlm. 233

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan dan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁵⁰

Dalam teori perlindungan anak, maka dapat dikemukakan bahwa anak-anak yang terlahir ke dunia ini patut diberikan hak-haknya secara maksimal dengan tanpa melakukan diskriminasi. Demikian pula halnya dengan anak luar kawin yang lahir sebagai

⁵⁰ Aminah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak*(Padang, Universitas Sains Cut Nyak Dhien, 2007) hlm. 178

akibat dari perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh orang tuanya, di mana laki-laki sebagai ayah biologisnya masih terikat tali perkawinan sah dengan isterinya. Anak luar kawin tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara atau pemerintah, karena sesuai dengan konstistusi Negara kita didalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa: “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau anak luar kawin berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara mengenai hak-hak normatifnya sebagai anak bangsa. Perlindungan yang patut diberikan oleh Negara adalah dituangkannya hak-hak normatif anak luar kawin tersebut di dalam suatu peraturan perundangan-undangan, yaitu di antaranya hak untuk pendidikan yang layak, dan juga hak untuk mewaris dari orang tuanya bilamana orang tuanya telah meninggal dunia. Karena tidak adil dan tidak bijak bilamana Negara melepaskan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin tersebut dari tanggungjawab untuk melakukan

pemeliharaan terhadap anak luar kawin ini. Dan hanya menyebabkan tanggung jawab tersebut untuk dipikul oleh ibunya saja.⁵¹

Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dan tidak tercatat akan menimbulkan akibat hukum, yakni tidak memilikinya kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dilihat dari kaca mata Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut adalah anak luar kawin.⁵²

Dalam sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak tidak terkecuali anak luar kawin yang lahir akibat dari perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh ayah biologisnya yang masih terikat dengan tali perkawinan yang sah dengan isterinya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan

⁵¹ Aminah, *Perlindungan Hukum*, Ibid. hlm. 179

⁵² I Nyoman Sujana, *kedudukan hukum*, Ibid. hlm. 124

kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka peneyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan akseibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.⁵³

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak secara garis besar dapat di klasifikasikan dalam dua pengertian yaitu:⁵⁴

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum politik.
 - b. Bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:
 - a. Bidang sosial,
 - b. Bidang kesehatan,
 - c. Bidang kependidikan

2 ⁵³ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*(Jakarta: PTIK, 2012) hlm.

⁵⁴ Aminah, *Perlindungan Hukum* , Ibid. hlm. 172

Dengan demikian perlindungan terhadap hak anak memiliki aspek-aspek yang sangat luas yang meliputi pola pelaksanaan perlindungan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Hal ini sangat sesuai dengan pemahaman dari perlindungan atas anak sendiri yaitu suatu usaha yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara jasmaniah dan rohaniah, di berikan dalam bentuk yang sesuai dengan hambatan dan penderitaan dan akibat-akibatnya agar dapat mewujudkan kemampuannya.

Jadi, perlindungan hukum terhadap setiap anak yang dilahirkan tanpa membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan beda agama yang tidak tercatat. Sebagaimana yang tercantun didalam Undang-Undang tersebut bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas mulia dan sejahtera karena dengan adanya perbedaan tersebut hak anak tidak diperoleh

secara menyeluruh terhadap setiap anak yang dilahirkan baik yang menyangkut hukum keperdataan maupun hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam

- a. Dalam Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan QS at- Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

①

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki. Hal ini berdasarkan QS an-Nahl ayat: 58-59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
 مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا
 يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: *“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”*

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi dan berdasarkan QS al-Isra ayat:

31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَقٍ تَحْنُ نَرِزْقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانَ خِطَا

كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

- d. Hak anak untuk diberikan ASI (air susu ibu). Hal ini terdapat dalam QS al-Baqarah ayat: 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Berdasarkan ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka, diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal karena Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara.

Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit mengandung hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak tertuang dalam firman Allah QS al-Nisa ayat: 9.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari (setelah di tinggal mati orang tuanya) tidak menjadi pengangguran dan peminta-minta. Pada ayat yang lain, Allah menganjurkan agar umatnya ikut serta berperan dalam melindungi anak, khususnya

anak-anak masih dibawah umur. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian /mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*

Setelah adanya kedudukan anak dalam ketentuan hukum Islam kemudian akan timbulnya suatu pemberian hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui/diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah adanya hak anak dalam pandangan hukum Islam yang memiliki aspek secara universal terhadap kepentingan anak itu sendiri yaitu meletakkan hak anak dalam hukum Islam, memberikan sebuah gambaran

bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun ummat manusia yang memegang teguh ajaran Islam dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum Islam meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang untuk Islam.

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, dania hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Peranan hukum Islam dalam penanggulangan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan yakni melalui kewenangan Agama dalam hal ini menyangkut dua perkara dengan penetapan yang berbeda, yaitu penetapan asal usul anak dan penetapan

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.⁵⁵ Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya.⁵⁶ Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Jadi perlindungan hukum terhadap anak menurut hukum islam ialah terpenuhinya semua kebutuhan anak untuk masa mendatang. Sebagaimana terkandung dalam QS. At-Thala ayat 6 anak akan mendapat kan jaminan, pendidikan dan kesehatan,

⁵⁵ Alimudin, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014) hlm. 15

⁵⁶ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm. 45

hanya saja apabila anak lahir dari pernikahan beda agama yang tidak tercatat maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya karena pernikahan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah dan akan menimbulkan perbuatan zina.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain berupa: Perlindungan hak anak atas jaminan kesejahteraan, identitas diri, perlindungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, memeluk agama, dan perlindungan khusus anak. Jaminan perlindungan diberikan kepada semua anak tanpa memandang status sah anak tersebut. Apakah ia dari perkawinan tidak tercatat ataukah yang tercatat, karena pemerintah memberikan jaminan perlindungan bagi semua anak.
2. Perlindungan Hukum terhadap anak menurut Hukum Islam ialah terpenuhinya semua kebutuhan anak untuk masa mendatang. Sebagaimana terkandung dalam QS. At-Thala ayat 6 anak akan mendapatkan jaminan, pendidikan dan kesehatan, hanya saja apabila anak lahir dari pernikahan beda agama yang tidak tercatat maka ia hanya memiliki

hubungan nasab dengan ibunya karena pernikahan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah dan akan menimbulkan perbuatan zina.

B. SARAN

1. Mengenai diperbolehkannya perkawinan beda agama dan membuat pengaturan yang memberikan kejelasan syarat sah perkawinan meliputi pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak dari perkawinan beda agama.
2. Kurang jelasnya pengaturan hukum tentang perlindungan anak akibat perkawinan beda agama yang tidak tercatat, pengaturan hukum hanya menjelaskan perlindungan hukum akibat perkawinan yang tidak tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Nur Karim
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas
Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak (Jakarta :
Amzah 2011)
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK Press,
2014)
- Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan
Agama* (Bandung, Nuansa Aulia, 2014)
- Aminah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak*(Padang,
Universitas Sains Cut Nyak Dhien, 2007)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian
Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004)
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta:
UII press, 2000)
- Bakry, K.H. Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan
Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,
1978)
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2003)
- Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan PerundangUndangan
tentang Perkawinan*, (Bandung :Nuansa Aulia 2008)
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2011)
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak
Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Gautama, Sudargo, , *Pengantar Hukum Perdata
Internasional*,(Jakarta: Bina Cipta) 1977)

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Mndar Maju, 2007)
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012)
- Hendra Umar, 2012, Dilema Hukum Pencatatan Nikah Di Indonesia (online), <http://hendra-umar-penghulu.blogspot.com/2012/11/dilema-hukum-pencatatan-nikah-di.html> (4 Maret 2014)
- I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, (Yogyakarta: Aswanja Pressindo, 2011)
- M. Amin Abdullah, *Etika Dan Dialog Antar Agama: Ulumul Quran*, No. 4, (1993)
- Moh. Rifai, *Fiqh* (Semarang: Cv Wicaksana, 1994)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Islam dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Grafika Aditama, 2009)
- Mulia, Musdah. *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Naufan Pustaka, 2010)
- Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Oyoh Bariah, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Solusi, Vol. 1 No. 4, Desember 2014
- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011)

Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Pionir Jaya, Bandung, 1986)

Shomad, Abdul. *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017)

soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006)

Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fatiti, Syaikh. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar)

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana 2013)

_____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2014)

Tihami dan sohari Sahrani, *fiqih munakahat: kajian fiqih lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)

Tarigan, Azhari Akmal *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI), (Kencana, Jakarta, 2004)

Yunisari, Tri. DKK, *Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat*, JURNAL(Malang: Universitas Brawijaya, 2017)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fajri Hariansyah
Tem/Tgl. Lahir : Palembang, 19 Maret 1996
NIM : 14140019
Alamat Rumah : Jalan Bambang KH. Wahid Hasyim Lorong
AA Rt/Rw: 29/ 05 No. 707 Kelurahan 2 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang
No. Telp/HP : 0821-6006-1443

B. Nama Orang Tua

Ayah : Harunarosid
Ibu : Yenni Swidar

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Buruh Harian Lepas
Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)

D. Riwayat Pendidikan

- A. SD Negeri 78 Kota Palembang : Tahun 2002 – 2008
- B. SMP Negeri 44 Kota Palembang : Tahun 2008 – 2011
- C. SMA Bina Jaya Kota Palembang : Tahun 2011 – 2014

E. Riwayat Organisasi

- 1. Anggota UKMK Seni dan Budaya Teater Arafah

Palembang, Oktober 2018

Fajri Hariansyah
NIM. 14140019



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-459/Un.09/PP.01/03/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Drs. M. Rizal, MH	19661112 199303 1 004	PEMBIMBING I
Yusida Fitriyati, M.Ag	19770915 200710 2 001	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : **Fajri Hariansyah**
NIM : **14140019**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat**
Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 20 Maret 2018 s.d 20 September 2018**

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 20 Maret 2018
Dekan,


Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Teip (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fajri Hariansyah
Nim : 14140019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan
Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum
Keluarga Islam
Pembimbing Utama : Drs. M. Rizal, M.H.

Handwritten note: RUMUS? PERSPEKTIF? ?

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	02/08 2018	- RUMUS - MASA BERS? ? - KONSULTASI ?	<i>[Signature]</i>
2.	10/08 2018	- Abstrak ditinjau	<i>[Signature]</i>
3.	21/08 2018	- Abstrak lebih detail lagi - kesimpulan lebih sinkron lagi sama Pembahasan	<i>[Signature]</i>
4.	27/08 2018	Acc. Seluruh Bab	<i>[Signature]</i>

LEMBAR KONSULTASI MAHASISWA








Nama : Fajri Hariansyah

Nim : 14140019

Jurusan : Akhwal Al-syakhsyah

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK TERCATAT**

Pembimbing 2 : Yusida Fitriyati, M.A.g

No	Hari / Tanggal	Hal yang Di Konsultasikan	Paraf
1.	16/4 - 2018.	Acc. Jodi p. 2	
2.	23/7 - 2018.	Revisi Bab. I. metode penelin & sistematika pembalasan.	
3.	6/7. 2018.	Bab. 2. Revisi. Sistematik. Dalam pengelakan serien dg sub judul. Hindari pengulangan kalimat, kaidah Bahasa Baku.	
4.	10/7 - 2018	ACC. Bab. 1 & 2. lanjut ke. Bab. 3	
5.	20/7. 2018.	Revisi Bab. 3. Fokuskan ke. Rumusan masalah/ judul, UU Perlindungan Anak & UU HAM	
6.	25/7. 2018.	ACC. Bab. 3. lanjut BAB IV.	
7.	26/7. 2018	Acc. Bab. IV.	
8.	26/7. 2018	Acc. Seluruh Bab. lanjut ke. Pembimbing 1	